



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD REZA PRATAMA Als EZA Bin RUDI**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /17 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Garung RT.005/006
Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan
Gunungpuyuh, Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Reza Pratama Als Eza Bin Rudi ditangkap 26 Oktober 2021;

Terdakwa Muhammad Reza Pratama als Eza Bin Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Haditya, S.H.,Dkk LBH Rasendria Hara Keadilan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Posbakum) yang berkantor di Jalan Sudjaya No. 124 Rt.005/Rw.003 Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA PRATAMA als EZA BIN RUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, DAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana dalam Surat Dakwaan KETIGA Penuntut Umum melanggar Pasal 62 UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZA PRATAMA als EZA BIN RUDI dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk Lev'l's warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu berat netto seluruhnya 0,1235 gram;
 - 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg;
 - 1 (satu) unit Handpone Realmi warna ungu;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam No.Pol F.5052 TH

Dirampas Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD REZA PRATAMA als EZA BIN RUDI, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dekat Futsal Garuda di daerah Ciaul Kec.Cikole Kota Sukabumi, terdakwa menerima 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dari saksi HADI ARIF RAHMAN als BADOT BIN SETIAWAN TINOH, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg tersebut, kemudian oleh terdakwa yang bermaksud untuk menjual kembali 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg menuju Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk



menunggu orderan sambil membawa 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, setelah tiba di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, terdakwa yang sementara menunggu orderan ojek online datanglah anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi diantaranya saksi SUDARMONO SAUT, saksi MOCHAMMAD RIFAL MAULANA, saksi ARI ERIYANTO yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada driver ojek online mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam yang menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkotika yang sering nongkrong disekitar di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, dari informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, lalu saksi bersama rekan lainnya memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk LEVLTMS warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 5 (lima) butir Obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam No.Pol : F-5052-TH yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari saksi HADI ARIF RAHMAN als BADOT BIN SETIAWAN TINOH. Bahwa terdakwa akan menjual dengan Narkotika harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket kecil Narkotika kristal putih sabu tersebut dan untuk obat Riklona tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu) per butir. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor:4674/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 barang bukti yang disita dari MUHAMMAD REZA PRATAMA als EZA BIN RUDI berupa : 2 (dua) bungkus plastiK klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1235 gram diberi nomor barang bukti 2260/2021/PF 3 (tiga) buah potongan blister berisikan 3 (tiga) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5830 gram, diberi nomor barang bukti 2261/2021/PF Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2260/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2261/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD REZA PRATAMA als EZA BIN RUDI, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dekat Futsal Garuda di daerah Ciaul Kec.Cikole Kota Sukabumi, terdakwa menerima 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dari saksi HADI ARIF RAHMAN als BADOT BIN SETIAWAN TINOH, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg tersebut, kemudian oleh terdakwa yang bermaksud untuk menjual kembali 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg menuju Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk menunggu orderan sambil membawa 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, setelah tiba di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, terdakwa yang sementara menunggu orderan ojek online datanglah anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi diantaranya saksi SUDARMONO SAUT, saksi MOCHAMMAD RIFAL MAULANA, saksi ARI ERIYANTO yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada driver ojek online mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam yang menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkotika yang sering nongkrong disekitar di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, dari informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, lalu saksi bersama rekan lainnya memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 5 (lima) butir Obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam No.Pol : F-5052-TH yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi HADI ARIF RAHMAN als BADOT BIN SETIAWAN TINOH.

- Bahwa terdakwa akan menjual dengan Narkotika harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket kecil Narkotika kristal putih sabu tersebut dan untuk obat Riklona tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu) per butir.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor:4674/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 barang bukti yang disita dari MUHAMMAD REZA PRATAMA als EZA BIN RUDI berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastiK klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1235 gram diberi nomor barang bukti 2260/2021/PF
 2. 3 (tiga) buah potongan blister berisikan 3 (tiga) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5830 gram, diberi nomor barang bukti 2261/2021/PF

Halaman 6 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

1. 2260/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2261/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD REZA PRATAMA als EZA BIN RUDI, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dekat Futsal Garuda di daerah Ciaul Kec.Cikole Kota Sukabumi, terdakwa menerima 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dari saksi HADI ARIF RAHMAN als BADOT BIN SETIAWAN TINOH, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg tersebut,

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh terdakwa yang bermaksud untuk menjual kembali 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg menuju Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk menunggu orderan sambil membawa 2 (dua) bungkus klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, setelah tiba di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, terdakwa yang sementara menunggu orderan ojek online datanglah anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi diantaranya saksi SUDARMONON SAUT, saksi MOCHAMMAD RIFAL MAULANA, saksi ARI ERIYANTO yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada driver ojek online mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam yang menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkotika yang sering nongkrong disekitar di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, dari informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, lalu saksi bersama rekan lainnya memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 5 (lima) butir Obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam No.Pol : F-5052-TH yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi HADI ARIF RAHMAN als BADOT BIN SETIAWAN TINOH.

- Bahwa terdakwa akan menjual dengan Narkotika harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket kecil Narkotika kristal putih sabu tersebut dan untuk obat Riklona tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu) per butir.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor:4674/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 barang bukti yang disita dari MUHAMMAD REZA PRATAMA als EZA BIN RUDI berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastiK klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1235

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diberi nomor barang bukti 2260/2021/PF

2. 3 (tiga) buah potongan blister berisikan 3 (tiga) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5830 gram, diberi nomor barang bukti 2261/2021/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

1. 2260/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2261/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel.Cikole Kec.Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan raya karena telah terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal sabu dan mengedarkan obat-obatan berbahaya jenis Riklona Clonazepam 2 Mg;
 - Bahwa saksi diawali pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi dan rekan saksi lainnya melaksanakan piket Sat Narkoba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada driver ojek online yang menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkotika, namun si pemberi informasi tidak mengetahui narkotika jenis apa namun hanya menyebutkan ciri-ciri orangnya saja yaitu seorang laki-laki yang bekerja

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sering nongkrong disekitar Jl. R.E Martadinata, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya berangkat menuju tempat tersebut di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi dan setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya menemukan ciri-ciri orang (driver ojek online) yang sesuai dengan informasi tersebut dan pada saat itu ada seorang laki-laki (driver ojek online) sedang berada dipinggir jalan raya sedang menunggu orderan penumpang yang mengaku bernama Muhammad Reza Pratama Als Eza Bin Rudi yang merupakan terdakwa dalam perkara ini kemudian saksi dan rekan saksi lainnya memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal Putih Sabu, 5 (lima) butir Obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, berikut 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : F-5052-TH yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa seorang diri yang terdakwa dapatkan dari Sdr.Hadi (perkara terpisah) dengan tujuan terdakwa untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu dan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut diberikan langsung dari Sdr.Hadi kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu berada disebuah rumah kontrakan dekat Futsal Garuda di daerah Ciaul Kec.Cikole Kota Sukabumi dan Sdr.Hadi menyuruh terdakwa untuk membantu menjual Narkotika jenis sabu dan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) paket kecil Narkotika kristal putih sabu tersebut dan untuk obat Riklona tersebut akan dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu)/butir;
- Bahwa saksi mengetahui handphone terdakwa disita karena karena handpone terdakwa tersebut di pergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.Hadi dalam peredaran Narkotika;

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada alas hak untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan ke belakang;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa alasan terdakwa mengedarkan Narkoba jenis sabu karena terdakwa bisa konsumsi/pake Narkoba jenis sabu gratis;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai Narkoba jenis sabu dan obat obatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MOCHAMMAD RIFAL MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel.Cikole Kec.Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan raya karena telah terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis kristal sabu dan mengedarkan obat-obatan berbahaya jenis Riklona Clonazepam 2 Mg;
- Bahwa saksi diawali pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi dan rekan saksi lainnya melaksanakan piket Sat Narkoba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada driver ojek online yang menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkoba, namun si pemberi informasi tidak mengetahui narkoba jenis apa namun hanya menyebutkan ciri-ciri orangnya saja yaitu seorang laki-laki yang bekerja sebagai driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sering nongkrong disekitar Jl. R.E Martadinata, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya berangkat menuju tempat tersebut di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi dan setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya menemukan ciri-ciri orang (driver



ojek online) yang sesuai dengan informasi tersebut dan pada saat itu ada seorang laki-laki (driver ojek online) sedang berada dipinggir jalan raya sedang menunggu orderan penumpang yang mengaku bernama Muhammad Reza Pratama Als Eza Bin Rudi yang merupakan terdakwa dalam perkara ini kemudian saksi dan rekan saksi lainnya memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal Putih Sabu, 5 (lima) butir Obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, berikut 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : F-5052-TH yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa seorang diri yang terdakwa dapatkan dari Sdr.Hadi (perkara terpisah) dengan tujuan terdakwa untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu dan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut diberikan langsung dari Sdr.Hadi kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu berada disebuah rumah kontrakan dekat Futsal Garuda di daerah Ciaul Kec.Cikole Kota Sukabumi dan Sdr.Hadi menyuruh terdakwa untuk membantu menjual Narkotika jenis sabu dan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) paket kecil Narkotika kristal putih sabu tersebut dan untuk obat Riklona tersebut akan dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu)/butir;
- Bahwa saksi mengetahui handphone terdakwa disita karena karena handpone terdakwa tersebut di pergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.Hadi dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada alas hak untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa menjual Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sudah 1 (satu) bulan ke belakang;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa alasan terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu karena terdakwa bisa konsumsi/pake Narkotika jenis sabu gratis;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai Narkotika jenis sabu dan obat obatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ARI ERIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel.Cikole Kec.Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan raya karena telah terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal sabu dan mengedarkan obat-obatan berbahaya jenis Riklona Clonazepam 2 Mg;
- Bahwa saksi diawali pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi dan rekan saksi lainnya melaksanakan piket Sat Narkoba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada driver ojek online yang menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkotika, namun si pemberi informasi tidak mengetahui narkotika jenis apa namun hanya menyebutkan ciri-ciri orangnya saja yaitu seorang laki-laki yang bekerja sebagai driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sering nongkrong disekitar Jl. R.E Martadinata, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya berangkat menuju tempat tersebut di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi dan setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya menemukan ciri-ciri orang (driver ojek online) yang sesuai dengan informasi tersebut dan pada saat itu ada seorang laki-laki (driver ojek online) sedang berada dipinggir jalan raya sedang menunggu orderan penumpang yang mengaku bernama Muhammad Reza Pratama Als Eza Bin Rudi yang merupakan terdakwa dalam perkara ini kemudian saksi dan rekan saksi lainnya memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian melakukan

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal Putih Sabu, 5 (lima) butir Obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, berikut 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : F-5052-TH yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa seorang diri yang terdakwa dapatkan dari Sdr.Hadi (perkara terpisah) dengan tujuan terdakwa untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu dan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut diberikan langsung dari Sdr.Hadi kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu berada di sebuah rumah kontrakan dekat Futsal Garuda di daerah Ciaul Kec.Cikole Kota Sukabumi dan Sdr.Hadi menyuruh terdakwa untuk membantu menjual Narkotika jenis sabu dan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) paket kecil Narkotika kristal putih sabu tersebut dan untuk obat Riklona tersebut akan dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu)/butir;
- Bahwa saksi mengetahui handphone terdakwa disita karena karena handpone terdakwa tersebut di pergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.Hadi dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada alas hak untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan ke belakang;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa alasan terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu karena terdakwa bisa konsumsi/pake Narkotika jenis sabu gratis;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dan obat-obatan;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan Penyalahgunaan Obat-obatan Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib, sewaktu terdakwa sedang menunggu orderan ojek online kemudian Sdr. Hadi menelepon lewat aplikasi Whatsapp untuk mengantarkan Sdr.Hadi namun tidak menyebutkan tujuannya, kemudian pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F 5052 TH bersama-sama dengan Sdr.Hadi sampai di Selakaso dekat SMAN 5 di dekat rumah warga Sdr. Hadi mengambil Narkotika kristal putih sabu yang menurut Sdr.Hadi dibelinya dari seseorang dan dibelinya dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan belum semua dibayar baru dibayar 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu setelah mengambil Narkotika kristal putih sabu tersebut terdakwa dan Sdr.Hadi pergi ke kontrakan kakaknya Sdr.Hadi di Ciaul Kec. Cikole kontrakan dekat futsal garuda, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Hadi mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu dibelakang kontrakannya kakak Sdr.Hadi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diberi 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg oleh Sdr.Hadi dan menyuruh terdakwa untuk membantunya menjual Narkotika kristal putih sabu dan obat-obatan berbahaya jenis Riklona tersebut, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu setelah menerima Narkotika kristal putih sabu dan obat-obatan berbahaya jenis Riklona tersebut terdakwa pergi ke Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk menunggu orderan disana, lalu pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan datang beberapa orang yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, 1 (satu) unit handphone realme warna ungu, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F 5052 TH selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr.Hadi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual tetapi terdakwa baru pertama belum sempat dijual,
- Bahwa terdakwa terdakwa akan menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) paket dan untuk obat Riklona tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu)/butir, namun belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit handphone disita karena sebagai sarana komunikasi dengan Sdr.Hadi untuk Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tidak terdakwa naiki/kendarai karena terdakwa sedang nongrong;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.Hadi sejak di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa terdakwa tidak ada janji untuk jual Narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Tukang Ojek Pangkalan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis kristal putih sabu dan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengedarkan Narkotika jenis kristal putih sabu dan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah, menyesal dan berjanji akan merubah diri terdakwa menjadi lebih baik

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI NO.LAB : 4674/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt ; DWI HERNANTO, S.T. ; dan ADAM WIDJAYA, S.T, yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukann pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2260/2021/PF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2261/2021/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Klonozepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Reublik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
2. 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 mg;
3. 1 (satu) Unit Handphone Realme warna ungu
4. 1 (satu) Unit kendaraan R 2 Merk Honda Beat warna Hitam Nopol : F 5052 TH;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel.Cikole Kec.Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan raya terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal sabu dan mengedarkan obat-obatan berbahaya jenis Riklona Clonazepam 2 Mg;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi Sudarmono Saut Horas Tampubolon dan rekan saksi lainnya yaitu saksi Mochammad Rifal Maulana dan saksi Ari



Eriyanto melaksanakan piket Sat Narkoba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada driver ojek online yang menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkotika, namun si pemberi informasi tidak mengetahui narkotika jenis apa namun hanya menyebutkan ciri-ciri orangnya saja yaitu seorang laki-laki yang bekerja sebagai driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sering nongkrong disekitar Jl. R.E Martadinata, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sudarmono Saut Horas Tampubolon dan rekan saksi lainnya yaitu saksi Mochammad Rifal Maulana dan saksi Ari Eriyanto berangkat menuju tempat tersebut di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi dan setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 Wib ditemukan ciri-ciri orang (driver ojek online) yang sesuai dengan informasi tersebut dan pada saat itu ada seorang laki-laki (driver ojek online) sedang berada dipinggir jalan raya sedang menunggu orderan penumpang yang mengaku bernama Muhammad Reza Pratama Als Eza Bin Rudi yang merupakan terdakwa dalam perkara ini kemudian saksi Sudarmono Saut Horas Tampubolon dan rekan saksi lainnya yaitu saksi Mochammad Rifal Maulana dan saksi Ari Eriyanto memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal Putih Sabu, 5 (lima) butir Obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, berikut 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : F-5052-TH yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib, sewaktu terdakwa sedang menunggu orderan ojek online kemudian Sdr. Hadi menelepon lewat aplikasi Whatsapp untuk mengantar Sdr.Hadi namun tidak menyebutkan tujuannya, kemudian pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F 5052 TH bersama-sama dengan Sdr.Hadi sampai di Selakaso dekat SMAN 5 di dekat rumah warga Sdr. Hadi mengambil Narkotika kristal putih sabu yang menurut Sdr.Hadi dibelinya dari seseorang dan dibelinya dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan belum semua dibayar baru dibayar 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu setelah mengambil Narkotika kristal putih sabu tersebut terdakwa dan Sdr.Hadi pergi ke kontrakan kakaknya Sdr.Hadi di Ciaul Kec. Cikole



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan dekat futsal garuda, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Hadi mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu dibelakang kontrakannya kakak Sdr.Hadi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diberi 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg oleh Sdr.Hadi dan menyuruh terdakwa untuk membantunya menjual Narkotika kristal putih sabu dan obat-obatan berbahaya jenis Riklona tersebut, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu setelah menerima Narkotika kristal putih sabu dan obat-obatan berbahaya jenis Riklona tersebut terdakwa pergi ke Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk menunggu orderan disana, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan datang beberapa orang yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr.Hadi;
- Bahwa benar, terdakwa terdakwa akan menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) paket dan untuk obat Riklona tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu)/butir, namun belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual tetapi terdakwa baru pertama kali dan belum sempat dijual;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone sebagai sarana komunikasi dengan Sdr.Hadi untuk Narkotika tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak terdakwa naiki/kendarai karena terdakwa sedang nongrong;
- Bahwa benar, terdakwa mengenal Sdr.Hadi sejak di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa benar, pekerjaan terdakwa adalah sebagai Tukang Ojek Pangkalan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis kristal putih sabu dan obat-obatan;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI NO.LAB : 4674/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 19 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2260/2021/PF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2261/2021/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Klonozepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Reublik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah, menyesal dan berjanji akan merubah diri terdakwa menjadi lebih baik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa MUHAMMAD REZA



PRATAMA Als EZA Bin RUDI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak atau melawan hukum**” adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *memiliki* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sedangkan *menguasai* berarti memegang kekuasaan atau berkuasa terhadap sesuatu dan yang dimaksud *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel.Cikole Kec.Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan raya terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu terdakwa sedang menunggu orderan ojek online kemudian Sdr. Hadi menelepon lewat aplikasi Whatsapp untuk mengantar Sdr.Hadi namun tidak menyebutkan tujuannya, kemudian pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F 5052 TH bersama-sama dengan Sdr.Hadi sampai di Selakaso dekat SMAN 5 di dekat rumah warga Sdr.Hadi mengambil Narkotika kristal putih sabu yang menurut Sdr.Hadi dibelinya dari seseorang dan dibelinya dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan belum semua dibayar baru dibayar 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu setelah mengambil Narkotika kristal putih sabu tersebut terdakwa dan Sdr.Hadi pergi ke kontrakan kakaknya Sdr.Hadi di Ciaul Kec. Cikole kontrakan dekat futsal garuda, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Hadi mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu dibelakang kontrakannya kakak Sdr.Hadi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diberi 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan menyuruh terdakwa untuk membantunya menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu setelah menerima Narkotika kristal putih sabu lalu terdakwa pergi ke Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk menunggu orderan disana, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan datang beberapa orang yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal Putih Sabu, 5 (lima) butir Obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, berikut 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : F-5052-TH yang digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) paket namun belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr.Hadi yang terdakwa baru pertama kali dan belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Tukang Ojeg Pangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI NO.LAB : 4674/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2260/2021/PF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian terdakwa yang dalam memiliki dan menyimpan sabu tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojeg pangkalan dan atas kesadaran terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis kristal putih sabu bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang siapa”** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**“error in persona”**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **MUHAMMAD REZA PRATAMA Als EZA Bin RUDI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel.Cikole Kec.Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan raya terdakwa ditangkap karena terdakwa mengedarkan obat-obatan berbahaya jenis Riklona Clonazepam 2 Mg;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi Sudarmono Saut Horas Tampubolon dan rekan saksi lainnya yaitu saksi Mochammad Rifal Maulana dan saksi Ari Eriyanto melaksanakan piket Sat Narkoba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada driver ojek online yang menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkotika, namun si pemberi informasi tidak mengetahui narkotika jenis apa namun hanya menyebutkan ciri-ciri orangnya saja yaitu seorang laki-laki yang bekerja sebagai driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sering nongkrong disekitar Jl. R.E Martadinata, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sudarmono Saut Horas Tampubolon dan rekan saksi lainnya yaitu saksi Mochammad Rifal Maulana dan saksi Ari Eriyanto berangkat menuju tempat tersebut di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi dan setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 Wib ditemukan ciri-ciri orang (driver ojek online) yang sesuai dengan informasi tersebut dan pada saat itu ada seorang laki-laki (driver ojek online) sedang berada dipinggir jalan raya sedang menunggu orderan penumpang yang mengaku bernama Muhammad Reza Pratama Als Eza Bin Rudi yang merupakan terdakwa dalam perkara ini kemudian saksi Sudarmono Saut Horas Tampubolon dan rekan saksi lainnya yaitu saksi Mochammad Rifal Maulana dan saksi Ari Eriyanto memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal Putih Sabu, 5 (lima) butir Obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, berikut 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : F-5052-TH yang digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu terdakwa sedang menunggu orderan ojek online kemudian Sdr. Hadi menelepon lewat aplikasi Whatsapp untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Sdr.Hadi namun tidak menyebutkan tujuannya, kemudian pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F 5052 TH bersama-sama dengan Sdr.Hadi sampai di Selakaso dekat SMAN 5 di dekat rumah warga Sdr.Hadi mengambil Narkotika kristal putih sabu yang menurut Sdr.Hadi dibelinya dari seseorang dan dibelinya dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan belum semua dibayar baru dibayar 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu setelah mengambil Narkotika kristal putih sabu tersebut terdakwa dan Sdr.Hadi pergi ke kontrakan kakaknya Sdr.Hadi di Ciaul Kec. Cikole kontrakan dekat futsal garuda, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Hadi mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu dibelakang kontrakannya kakak Sdr.Hadi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu sekira pukul 21.00 Wib lalu terdakwa diberi 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg oleh Sdr.Hadi dan menyuruh terdakwa untuk membantunya menjual Narkotika kristal putih sabu dan obat-obatan berbahaya jenis Riklona tersebut, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu setelah menerima Narkotika kristal putih sabu dan obat-obatan berbahaya jenis Riklona tersebut terdakwa pergi ke Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk menunggu orderan disana, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. R.E Martadinata Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan datang beberapa orang yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual obat Riklona tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu)/butir, namun belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang ojeg pangkalan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjual obat-obatan Riklona Clonazepam 2 Mg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI NO.LAB : 4674/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2261/2021/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Klonozepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Lampiran Undang-Undang Reublik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek pangkalan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 62 UU No. RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu berat netto seluruhnya 0,1235 gram, 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg, 1 (satu) unit handphone Realme warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 MERK Honda Beat warna hitam No.Pol F-5052-TH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Reza Pratama Als Eza Bin Rudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa Hak memiliki, menyimpan Psikotropika*" sebagaimana dakwaan alternatif kumulatif Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Reza Pratama Als Eza Bin Rudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu berat netto seluruhnya 0,1235 gram;
 - 5 (lima) butir obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna ungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna hitam No.Pol F-5052-

TH *Dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatang Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, S. H.